



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PEMBEBASAN  
POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA YANG  
BERASAL DARI LUAR DAERAH (NON KT) PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyambut HUT Provinsi Kalimantan Timur yang ke 55, dan untuk memacu pendaftaran objek pajak perlu diberikan kesempatan yang lebih luas dan terbuka kepada pemilik kendaraan yang belum melaksanakan pendaftaran kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB perlu diberikan keringanan pengurangan dan atau pembebasan sanksi administrasi serta pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua khususnya bagi kendaraan yang berasal dari Luar Daerah ( NON KT) Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs H. Awang Farook Ishak, MM, M.Si dan Drs.H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA YANG BERASAL DARI LUAR DAERAH (NON KT) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disingkat BBNKB II adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua, dan seterusnya.

**BAB II  
PELAKSANAAN**

Pasal 2

Bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur yang didaftarkan di Daerah Pada tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Juli 2012, diberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan sanksi administrasi serta pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua.

Pasal 3

Pemberian keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan sanksi administrasi serta pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang berasal dari luar daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut :

- a. Diberikan keringanan sebesar 50 % dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan sanksi administrasi .
- b. Diberikan pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, serta sanksi administrasi .

## Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Peraturan ini dan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Cabang PT. Jasa Raharja Kalimantan Timur.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Januari 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Januari 2012  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR**

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 2.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



**H. SUROTO, SH**  
**PEMBINA TK.I**

Nip. 19620527 198503 1 006